

**ANALISIS PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP  
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN**  
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan)

**TESIS**

OLEH

**BOSTON SAMOSIR**  
**NPM. 121801081**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2016**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)19/8/22

**ANALISIS PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP  
TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan)**

**TESIS**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik  
pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana  
Universitas Medan Area

OLEH

**BOSTON SAMOSIR  
NPM. 121801081**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

**2016**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan)**

**N a m a : Boston Samosir**

**N P M : 121801081**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**




**Dr. Abdul Kadir, M.Si**

**Pembimbing II**




**Drs. Kariono, MA**

**Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik**



**Dr. Warjio, MA**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 19/8/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)19/8/22

**Telah diuji pada Tanggal 21 Mei 2016**

**N a m a : Boston Samosir**

**N P M : 121801018**



**Panitia Penguji Tesis**

**Ketua : Drs. Usman Tarigan, MS**  
**Sekretaris : Isnaini, SH, M.Hum**  
**Pembimbing I : Dr. Abdul Kadir, M.Si**  
**Pembimbing II : Drs. Kariono, MA**  
**Penguji Tamu : Dr. Warjio, MA**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Mei 2016

Yang menyatakan,



**Boston Samosir**

## ABSTRAK

### **ANALISIS PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan)**

**N a m a** : **Boston Samosir**  
**N P M** : **121801018**  
**Program Studi** : **Magister Administrasi Publik**  
**Pembimbing I** : **Dr. Abdul Kadir, M.Si**  
**Pembimbing II** : **Drs. Kariono, MA**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007, Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan didirikan sebagai salah satu organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan didirikan untuk menatausahakan penerimaan terhadap wajib pajak tertentu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-19/PJ/2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan antara lain diatur bahwa jumlah Wajib Pajak yang diadministrasikan adalah sebanyak 300 wajib pajak yang terdiri dari 297 berstatus tunggal atau pusat dan 3 berstatus cabang. Berdasarkan latar belakang masalah dan visi-misi yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, maka dalam Tesis ini penulis akan melakukan penelitian mengenai Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, uUntuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. sCorrelation Coefficient (koefisien korelasi) sebesar 0,215 yang diperoleh menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang rendah antara Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak namun output yang diperoleh dari uji regresi sederhana dapat diketahui nilai t hitung = 1,205 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang artinya ada pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan terhadap kepatuhan.

**Kata kunci** : pajak, pemeriksaan,kepatuhan

## ABSTRACT

### **ANALYSIS EFFECT OF EXAMINATION TAX ON THE LEVEL OF COMPLIANCE WITH TAXPAYERS MEET TAX LIABILITY (A Study On Tax Office Medan City)**

**Name** : Boston Samosir  
**NPM** : 121801018  
**Program Study** : Magister Administrasi Publik  
**Supervisor I** : Dr. Abdul Kadir, M.Si  
**Supervisor II** : Drs. Kariono, MA

*In accordance with Regulation of the Minister of Finance No. 132 / PMK.01 / 2006 concerning Organization of Work Vertical Institutions Directorate General of Taxes, as amended by the Finance Minister Regulation No. 55 / PMK.01 / 2007, the Tax Office Madya Medan established as one of the organizations within the Regional Office of Directorate General of Taxes I. North Sumatra Medan Madya Tax Office was established to administer the acceptance of a particular taxpayer in accordance with the decision of the Director General of Tax No. Kep-19 / PJ / 2007 on Registration and Reporting Points Business For Taxpayers Tax Office Madya Medan include a set that amount administered Taxpayers are as many as 300 taxpayers comprised of 297 single status or the status of the center and 3 branches. Based on the background of the problems and vision-mission set by the Tax Office Madya Medan, then in this thesis the author will conduct research on Analysis of Effect of Tax Investigation Against Taxpayer Compliance Level in Fulfilling Obligations Taxation (Studies in Medan Madya Tax Office). The purpose of this study was to examine the implementation of tax audits on the Tax Office Madya Medan, ffor determine the level of tax compliance in the Tax Office Madya Medan, to determine the influence of the implementation of the tax assessment on the level of tax compliance conducted by the Tax Office Madya Medan. Correlation Coefficient (correlation coefficient) of 0.215 obtained explained that there is a low correlation between the implementation of Tax Investigation Against Taxpayer Compliance Levels but the output obtained from simple regression test can know the value of  $t = 1,205$  with significant value  $0.000 < 0.05$ ,  $H_0$  refused and  $H_1$  accepted, which means there is significant influence between checks on compliance.*

**Keywords:** taxes, inspections, compliance

## KATA PENGANTAR

Kepatuhan pajak sangat berperan khususnya dalam perpajakan Indonesia yang menganut self assessment system. Self assessment system adalah sistem di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh undang-undang untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Self assessment system yang diterapkan saat ini pun secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem ini memiliki kelemahan yang memungkinkan Wajib Pajak melakukan kecurangan-kecurangan atau kemungkinan terjadinya kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi negara.

Berdasarkan latar belakang masalah dan visi-misi yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, maka dalam Tesis ini penulis akan melakukan penelitian mengenai Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan)

Medan, Mei 2016  
Penulis

**Boston Samosir**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	-
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>ABSTRACT</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah Penelitian.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Perpajakan .....	10
2.2 Pemeriksaan Pajak.....	16
2.3 Kepatuhan Wajib Pajak Badan.....	30
2.4 Kerangka Pemikiran .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>39</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	39
3.2 Lokasi Penelitian .....	39
3.3 Populasi dan Sampel .....	40
3.4 Definisi dan Operasionalisasi Variabel .....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	43

3.6 Teknik Analisa Data .....	45
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.....	49
4.1.1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan .....	49
4.1.2. Visi, Misi, Nilai-Nilai dan Motto Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan .....	51
4.2 Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan .....	62
4.3 Tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.....	72
4.4 Pembahasan .....	75
4.5 Analisis Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.....	84
<b>BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN .....</b>	<b>93</b>
6.1 Kesimpulan.....	93
6.2 Implikasi Kebijakan.....	94
DAFTAR PUSTAKA .....	96
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1.1. Ringkasan APBN 2010-2013 .....	1
Tabel 3.1. Definisi Operasionalisasi Variabel .....	42
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.....	60
Tabel 4.2 Kriteria Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak .....	75
Tabel 4.3 Kriteria Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.....	77



## DAFTAR GAMBAR

**Halaman**

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan..... 59**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan di Indonesia sangatlah penting untuk mensejahterakan masyarakat. Pembangunan tidak akan tercapai apabila tidak ada kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, hal ini ditujukan agar pembangunan tersebut berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan bangsa Indonesia. Di samping itu ada hal yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan yaitu dana atau biaya untuk pembangunan itu sendiri. Salah satu sumber dana yang paling besar adalah dari pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber yang cukup penting bagi penerimaan negara guna pembiayaan pembangunan. Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Target penerimaan pajak setiap tahun mengalami peningkatan secara signifikan, hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2011-2014 sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1.1**  
**Ringkasan APBN 2011-2014**  
**(dalam triliun rupiah)**

URAIAN	2011 APBN	2012 APBN-P	2013 APBN-P	2014 APBN
A.Pendapatan Negara dan Hibah	1.210,6	1.358,2	1.502,0	1.635,4
I.Penerimaan Dalam negeri	1.205,3	1.357,4	1.497,5	1.633,1
1. Penerimaan Pajak	873,9	1.016,2	1.148,4	1.246,1
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	331,5	341,1	349,2	386,9
II. Penerimaan Hibah	3,0	5,3	4,5	2,3
B.Belanja Negara	1.295,0	1.548,3	1.726,2	1.876,8
I.Belanja Pemerintah Pusat	883,7	1.069,5	1.196,8	1.280,3
1. Belanja K/L	417,6	547,9	622,0	637,8
2. Belanja Non K/L	466,1	521,6	574,8	612,1

II. Transfer ke Daerah	411,3	478,8	529,4	596,5
1. Dana Perimbangan	347,2	408,4	445,5	491,8
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	64,1	70,4	83,8	104,6
C. Keseimbangan Primer	8,9	(72,3)	(111,7)	(54,1)
D. Surplus/Defisit Anggaran	(84,4)	(190,1)	(224,2)	(241,9)
% defisit terhadap PDB	(1,14)	(2,23)	(2,38)	(2,40)
E. Pembiayaan	130,9	190,1	224,2	241,5
I. Pembiayaan Dalam Negeri	148,7	194,5	241,1	254,9
II. Pembiayaan Luar Negeri (netto)	(17,8)	(4,4)	(16,9)	(13,43)
Kelebihan(Kekurangan) Pembiayaan	46,5	0,0	0,0	0,0

Sumber : [www.anggaran.depkeu.go.id](http://www.anggaran.depkeu.go.id)

Dari tabel di atas, terlihat jelas penerimaan negara dari sektor pajak memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Kepatuhan membayar pajak dimulai dari pemahaman bahwa masyarakat telah lebih dahulu menikmati dan memanfaatkan barang dan jasa publik dalam kehidupan sehari-hari yang kemudian dilanjutkan dengan pemahaman bahwa sarana dan prasarana tersebut memerlukan pemeliharaan dan pengembangannya untuk kehidupan kini dan masa mendatang. Kemudian setelah mengetahui dan memahami pentingnya pajak bagi pembangunan, diharapkan kepatuhan membayar pajak bagi warga negara akan meningkat sehingga *tax ratio* Negara pun meningkat.

Namun berdasarkan kenyataan yang ada, menurut Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Fuad Rahmany, yang dikutip di media massa (<http://bisnis.news.viva.co.id>) pada Rabu, 2 Januari 2013 menyatakan bahwa:

“...Kementerian Keuangan mencatat penerimaan dari pajak pada tahun 2012 mencapai 95% dari target, atau sekitar Rp. 800 triliun dari target APBN-P 2012 sebesar Rp. 1.016,2 triliun. Ia menyebutkan realisasi

penerimaan pajak tersebut lebih rendah dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 yang mencapai 97% dari target APBN 2011”.

Target penerimaan pajak yang besar seharusnya tidak sulit dicapai jika kepatuhan masyarakat sebagai pembayar pajak telah tinggi. Kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan ketika Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan tersebut meliputi kepatuhan formal dan materil.

Berdasarkan artikel “Kompleksitas Kepatuhan Pajak” yang ditulis oleh Surya Manurung Pegawai Direktorat Jenderal Pajak pada Rabu, 20 Pebruari 2013 dalam situs resmi pajak Indonesia ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)) menyatakan bahwa:

“...Persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada tahun 2012 masih tergolong sangat rendah, tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam kunjungannya ke Medan beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa orang pribadi yang seharusnya membayar pajak atau yang mempunyai penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebanyak 60 juta orang, tetapi jumlah yang mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak hanya 20 juta orang dan yang membayar pajaknya/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 8,8 juta orang dengan rasio SPT sekitar 14,7 persen. Sementara badan usaha yang terdaftar sebanyak 5 juta, yang mau mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak hanya 1,9 juta dan yang membayar pajak/melapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilannya hanya 520 ribu badan usaha dengan rasio SPT sekitar 10,4 persen.

Masalah kepatuhan pajak di setiap negara berbeda. Umumnya di negara-negara maju seperti Amerika Serikat kepatuhan pajaknya sudah tinggi, yang ada adalah masalah tindakan manipulasi pajak (*tax evasion*). Sedangkan di negara-negara berkembang seperti Indonesia masalah kepatuhan pajak yang rendah dan tindakan manipulasi pajak yang cukup tinggi.

Menurut Luigi ada dua upaya yang dapat dilakukan untuk menekan tindakan manipulasi pajak yaitu memberikan sanksi atau denda yang tinggi dan melakukan pemeriksaan kewajiban perpajakan si Wajib Pajak. Sementara hasil penelitian lainnya (Sandford, Goodwin, dan Hardwick, 1989 ; Pitt dan Slemrod, 1989) menyimpulkan cara yang yang efektif untuk mengurangi tindakan manipulasi pajak dengan melakukan penyederhanaan peraturan perpajakan. Dengan peraturan perpajakan yang kompleks maka wajib pajak akan cenderung menggunakan jasa konsultan pajak, dimana konsultan pajak tersebut dapat mempengaruhi si Wajib Pajak untuk melakukan tindakan manipulasi pajak.

Dengan adanya fenomena di atas, tentunya hal tersebut merupakan fakta bahwa masih kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan target penerimaan pajak tidak tercapai.

Kepatuhan pajak sangat berperan khususnya dalam perpajakan Indonesia yang menganut *self assessment system*. *Self assessment system* adalah sistem di mana Wajib Pajak diberi kepercayaan oleh undang-undang untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. *Self assessment system* yang diterapkan saat ini pun secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sistem ini memiliki kelemahan yang memungkinkan Wajib Pajak melakukan kecurangan-kecurangan atau kemungkinan terjadinya kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi negara.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak sebagai penguji kepatuhan Wajib Pajak adalah hal yang seharusnya dilaksanakan, tanpa adanya pemeriksaan di bidang perpajakan, maka fiskus akan sangat kesulitan untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak atau bahkan sama sekali tidak akan pernah tahu tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sedangkan yang melaksanakan pemeriksaan atau disebut pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Jadi tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 55/PMK.01/2007, Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan didirikan sebagai salah satu organisasi di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan didirikan untuk menatausahakan penerimaan terhadap wajib pajak tertentu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-19/PJ/2007 tentang Tempat Pendaftaran dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan antara lain diatur bahwa jumlah Wajib Pajak yang diadministrasikan adalah sebanyak 300 wajib pajak yang terdiri dari 297 berstatus tunggal atau pusat dan 3 berstatus cabang.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-16/PJ/2008 Tentang Pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu dan atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak Tertentu dalam hal Perubahan Wajib Pajak Terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, jumlah wajib pajak yang diadministrasikan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan ditambah menjadi 1.178 wajib pajak. Jumlah tersebut terdiri dari 734 berstatus tunggal atau pusat dan 444 berstatus cabang. Selanjutnya pada mulai tanggal 1 April 2012 jumlah wajib pajak menjadi 1.361 yang terdiri dari 917 berstatus tunggal dan 444 berstatus cabang. Perubahan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan baik penambahan atau pengurangan harus ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak dan dapat dievaluasi setiap tahun.

Visi Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan adalah sama dengan visi Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana operasional dan perpanjangan tangan dari Direktorat Jenderal Pajak yaitu “Menjadi Institusi Pemerintah Penghimpun Pajak Negara yang terbaik di Wilayah Asia Tenggara”. Sedangkan misi yang ditetapkan Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan adalah Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan Negara demi kemakmuran rakyat. Misi tersebut menjelaskan bahwa keberadaan Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan adalah melaksanakan fungsi administrasi perpajakan untuk menghimpun pajak dari masyarakat Kota Medan dan sekitarnya guna pembiayaan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang masalah dan visi-misi yang ditetapkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan penelitian mengenai Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan).

## 1.2 Perumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perlu adanya ruang lingkup untuk mempermudah penjelasan. Dalam penelitian ini penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.

2. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.
3. Seberapa besar pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.
3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.

### 1.4 Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan

administrasi dan kebijakan publik, khususnya mengenai pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

##### a. Bagi Penulis

Menambah wawasan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak. Juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area.

##### b. Bagi Instansi

Diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.

##### c. Bagi Pihak Lain

Sebagai sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang terkait dengan topik sejenis serta dapat digunakan dalam penelitian selanjutnya.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Perpajakan**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan STTD Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut P.J.A. Adriani dalam Waluyo (2011:2) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Beberapa pengertian pajak lainnya yang dikemukakan para ahli yang dikutip oleh Erly Suandy (2011:9) adalah sebagai berikut:

“M.J.H. Smeets:

”Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Soeparman Soemahamidjaja:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi

barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Abdul Kadir:

“Pajak adalah kewajiban rakyat sebagai warga negara yang baik, tetapi tidak sedikit yang menyetujui bahwa pajak adalah beban yang harus dipikul rakyat suatu negara”.

Rochmat Soemitro:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Erly Suandy (2011:10) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

#### 2. Fungsi Mengatur (*Regular*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.

### 2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Waluyo (2011:12) pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:

#### 1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini.

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

## 2. Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip adalah sebagai berikut.

- a. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
- b. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

## 3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut.

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

### 2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Adapun asas pemungutan pajak yang diungkapkan Waluyo (2011:16) sebagai berikut:

### 1. Asas Tempat Tinggal

Negara-negara mempunyai hak untuk memungut atas seluruh penghasilan Wajib Pajak berdasarkan tempat tinggal Wajib Pajak. Wajib Pajak yang bertempat tinggal di Indonesia dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh, yang berasal dari Indonesia atau berasal dari luar negeri.

### 2. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan suatu negara. Asas ini diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak.

### 3. Asas Sumber

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber pada suatu negara yang memungut pajak. Dengan demikian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak di Indonesia tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

#### 2.1.5 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2011:160) mengemukakan tentang cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga *stelsel* adalah sebagai berikut:

##### 1. *Stelsel* nyata (*rill stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah

penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui, kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan *riil* diketahui).

## 2. *Stelsel* anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan *stelsel* ini adalah pajak yang dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

## 3. *Stelsel* campuran

*Stelsel* ini merupakan kombinasi antara *stelsel* nyata dan *stelsel* anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihanannya dapat diminta kembali.

### 2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi tiga seperti yang diungkapkan oleh Waluyo (2011:17) sebagai berikut:

#### 1. Sistem *Official Assessment*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri *official assessment system* adalah sebagai berikut:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

## 2. Sistem *Self Assessment*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

## 3. Sistem *Withholding*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

## 2.2 Pemeriksaan Pajak

### 2.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan STTD Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional

berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

### 2.2.2 Unsur-unsur Pemeriksaan Pajak

Unsur-unsur pokok dalam pemeriksaan pajak yang dapat diuraikan menurut Erly Suandy (2011:207) adalah sebagai berikut:

1. Informasi yang terukur dengan kriteria tetap, yaitu untuk proses pemeriksaan pajak dimulai dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT) yang diisi oleh Wajib Pajak sesuai dengan sistem *self assessment*. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dan standar atau kriteria yang dapat dipakai pemeriksa sebagai pegangan untuk melakukan evaluasi terhadap informasi yang diperoleh.
2. Satuan usaha, yaitu setiap akan melakukan pemeriksaan pajak, ruang lingkup pemeriksaan harus dinyatakan secara jelas. Kesatuan usaha dapat berbentuk Wajib Pajak perorangan atau Wajib Pajak badan. Pada umumnya periode waktu pemeriksaan pajak adalah satu tahun tetapi ada pula pemeriksaan untuk satu bulan, satu kuartal atau beberapa tahun. Hal ini disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti, maksudnya adalah segala informasi yang dipergunakan oleh pemeriksa pajak untuk menentukan

informasi terukur yang diperiksa melalui evaluasi agar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.

4. Pemeriksa yang kompeten dan independen, yaitu setiap pemeriksa pajak harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang cukup agar dapat memahami kriteria yang dipergunakan.

### 2.2.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:204) adalah sebagai berikut:

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada Wajib Pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal:
  - a. Surat Pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
  - b. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan menunjukkan rugi;
  - c. Surat Pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan;
  - d. Surat Pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak;
  - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban Surat Pemberitahuan tidak dipenuhi.

2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam rangka:
- a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan;
  - b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
  - c. Pengukuhan atau pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
  - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan;
  - e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
  - f. Pencocokan data dan atau/alat keterangan;
  - g. Penentuan Wajib Pajak berlokasi di daerah terpencil;
  - h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai;
  - i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

#### 2.2.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Untuk melaksanakan pemeriksaan menurut Erly Suandy (2011:206) dijelaskan mengenai ruang lingkup pemeriksaan pajak yang terdiri atas:

##### 1. Pemeriksaan Lengkap

Pemeriksaan lengkap yaitu pemeriksaan yang dilakukan di tempat Wajib Pajak yang meliputi seluruh jenis pajak atau tujuan lain baik tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya. Unit pelaksana

pemeriksaan lengkap adalah Direktorat Pemeriksaan Pajak dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

## 2. Pemeriksaan Sederhana

Pemeriksaan sederhana yaitu pemeriksaan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau kegiatan lainnya dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana. Pemeriksaan sederhana dilakukan karena selama ini pemeriksaan yang telah dilakukan banyak memerlukan waktu, biaya dan pengorbanan sumber daya lainnya, baik oleh administrasi pajak maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri, sehingga kurang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat Wajib Pajak.

Pemeriksaan sederhana dilakukan melalui:

- a. **Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK)**, yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk satu jenis pajak tertentu, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya.
- b. **Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)**, yaitu pemeriksaan sederhana yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di lapangan dan di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Sederhana untuk seluruh jenis pajak (*all taxes*) atau jenis-jenis pajak tertentu dan atau untuk tujuan lain, baik untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya.

### 2.2.5 Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak

Jenis-jenis pemeriksaan pajak menurut Erly Suandy (2011:208) dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksaan rutin, adalah pemeriksaan yang langsung dilakukan oleh unit pemeriksa tanpa harus ada persetujuan terlebih dahulu dari unit atasan, biasanya harus segera dilakukan terhadap:
  - a. Surat Pemberitahuan (SPT) lebih bayar;
  - b. Surat Pemberitahuan (SPT) rugi;
  - c. Surat Pemberitahuan (SPT) yang menyalahi penggunaan norma penghitungan.

Batas waktu pemeriksaan rutin lengkap paling lama tiga bulan sejak pemeriksaan dimulai. Sedangkan pemeriksaan lokasi lamanya maksimal 45 hari sejak Wajib Pajak diperiksa. Pemeriksaan rutin terhadap Wajib Pajak yang tahun sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lengkap dua tahun berturut-turut tidak lagi dilakukan pemeriksaan lengkap pada tahun ketiga.

2. Pemeriksaan khusus, dilakukan setelah ada persetujuan atau instruksi dari unit atasan (Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor yang bersangkutan) dalam hal:
  - a. Terdapat bukti bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak benar;
  - b. Terdapat indikasi bahwa Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan;

- c. Sebab-sebab lain berdasarkan instruksi dari Direktur Jenderal Pajak atau kepala kantor wilayah (misalnya ada pengaduan dari masyarakat).

### **2.2.6 Metode Pemeriksaan Pajak**

Metode pemeriksaan pajak yang sering digunakan menurut Waluyo (2012:380) adalah sebagai berikut:

#### **1. Metode Langsung**

Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.

#### **2. Metode Tidak Langsung**

Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya yang meliputi:

- a. Metode transaksi tunai;
- b. Metode transaksi bank;
- c. Metode sumber dan pengadaan dana;
- d. Metode perbandingan kekayaan bersih;
- e. Metode perhitungan persentase;
- f. Metode satuan dan volume;
- g. Pendekatan produksi;

- h. Pendekatan laba kotor;
- i. Pendekatan biaya hidup.

### **2.2.7 Prosedur Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak**

Prosedur pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2011:54) adalah sebagai berikut:

1. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
2. Wajib Pajak yang diperiksa harus:
  - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
  - c. Memberi keterangan yang diperlukan.
3. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
4. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pada butir dua di atas.

### 2.2.8 Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan

Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan menurut Waluyo (2012:374) ditetapkan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama enam bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
2. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama delapan bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* dan/atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama dua tahun.
4. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak, mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1,2, dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

### **2.2.9 Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak**

Erly Suandy (2011:216) mengungkapkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan didasarkan pada pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak, Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak, dan Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak.

#### **1. Pedoman Umum Pemeriksaan adalah sebagai berikut:**

Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang:

- a. Telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak;
- b. Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela;
- c. Menggunakan hasil temuan pemeriksaan dituangkan dalam kertas kerja pemeriksaan sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak.

#### **2. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan adalah sebagai berikut:**

- a. Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama;
- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan;

- c. Pendapat dan kesimpulan Pemeriksa Pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3. Pedoman Laporan Pemeriksaan Pajak adalah sebagai berikut:
- a. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan Pemeriksaan Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait.
- b. Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan Surat Pemberitahuan harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai:
- 1) berbagai faktor perbandingan;
  - 2) nilai absolut dari penyimpangan;
  - 3) sifat dari penyimpangan;
  - 4) petunjuk atau temuan adanya penyimpangan;
  - 5) pengaruh penyimpangan;
  - 6) hubungan dengan permasalahan lainnya.
- c. Laporan Pemeriksaan Pajak harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

Menurut Erly Suandy (2011:2017) tujuan ditetapkan atau dibuat pedoman pelaksanaan pemeriksaan pajak adalah:

1. Agar tata cara pelaksanaan pemeriksaan pajak terarah, efisien, efektif, dan mencapai sasarnya yaitu meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan guna menunjang kegiatan pembangunan.
2. Agar tujuan utama pemeriksaan pajak yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tercapai.
3. Agar terdapat keragaman pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa pajak.

#### **2.2.10 Produk Hukum Pemeriksaan Pajak**

Produk hukum pemeriksaan pajak menurut Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010:53) adalah sebagai berikut:

##### **1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)**

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat pajak yang terutang tidak atau kurang bayar.

##### **2. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)**

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

##### **3. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)**

Diterbitkan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

#### 4. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Diterbitkan apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang. Penerbitan SKPKBT dengan syarat sebelumnya telah terbit ketetapan pajak (SKPKB, SKPN, atau SKPLB) untuk tahun atau Masa Pajak yang sama.

#### 5. Surat Tagihan Pajak (STP)

Diterbitkan untuk menagih sanksi administrasi berupa denda atau bunga terkait keterlambatan pembayaran atau pelaporan SPT, dan pembuatan Faktur Pajak tidak sesuai ketentuan perpajakan”.

#### 2.2.11 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan

Menurut Waluyo (2012:375) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama pemeriksaan adalah sebagai berikut:

##### 1. Hak Wajib Pajak selama proses pemeriksaan ini meliputi:

- a. Meminta Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada pemeriksa pajak;
- b. Meminta Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak;
- c. Meminta penjelasan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Pemeriksa Pajak;
- d. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen secara terperinci;

- e. Meminta rincian dan penjelasan yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk ditanggapi;
  - f. Memberikan sanggahan terhadap koreksi-koreksi yang dilakukan Pemeriksa Pajak, dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan sah dalam rangka *closing conference*;
  - g. Meminta petunjuk mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - h. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak selama proses pemeriksaan secara lengkap paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya proses pemeriksaan.
2. Kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak wajib untuk :
- a. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan;
  - b. Memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan;
  - c. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu;

- d. Memberikan keterangan secara tertulis maupun lisan yang diperlukan oleh Pemeriksa selama proses pemeriksaan;
- e. Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila Wajib Pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan;
- f. Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, bila Wajib Pajak tidak atau tidak seluruhnya menyetujui hasil pemeriksaan tersebut;
- g. Menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, apabila Wajib Pajak/wakil/kuasanya menolak membantu kelancaran pemeriksaan;
- h. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu.

### 2.2.12 Sanksi Terkait Pemeriksaan Pajak

UU KUP menegaskan mengenai sanksi perpajakan yang terkait dengan pemeriksaan yang dikutip oleh Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas (2010:54) adalah sebagai berikut:

1. Apabila Hasil Pemeriksaan Terdapat Pajak Kurang Dibayar
  - a. Jumlah pajak yang kurang dibayar pajak ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak sampai dengan diterbitkannya SKPKB.

b. PPN & PPnBM ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenakan tarif 0% dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% atas pajak yang tidak atau kurang bayar.

## 2. Wajib Pajak Tidak Memenuhi Kewajiban Pemeriksaan.

### Sanksi Administrasi

Apabila kewajiban pembukuan atau pemeriksaan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang, atas jumlah pajak dalam SKPKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan yaitu:

1. 50% untuk PPh Badan dan/atau Orang Pribadi,
2. 100% untuk pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan PPN dan PPnBM.

### Sanksi Pidana

Dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar apabila termasuk kategori tindak pidana perpajakan sesuai Pasal 39 UU KUP.

## 2.3. Kepatuhan Wajib Pajak Badan

### 2.3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat definisi mengenai kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) adalah sebagai berikut :

“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

### Kepatuhan Wajib Pajak menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu

(2010:139) mengemukakan bahwa:

“Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut”.

Sedangkan menurut Erard dan Feinstin dalam Siti Kurnia Rahayu

(2010:139) menyatakan bahwa:

“Menggunakan teori psikologi, dalam kepatuhan Wajib Pajak yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung, dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah”.

### 2.3.2 Jenis-jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu

(2010:138) adalah:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sebelum tanggal 31 Maret ke Kantor Pelayanan Pajak, dengan mengabaikan apakah isi Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut sudah benar atau belum. Yang penting Surat Pemberitahuan (SPT) PPh sudah disampaikan sebelum tanggal 31 Maret.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat

meliputi kepatuhan formal. Di sini Wajib Pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan kebenaran yang sesungguhnya dari isi dan hakekat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh tersebut.

Untuk kepatuhan Wajib Pajak secara formal menurut Undang-undang KUP dalam Erly Suandy (2011:119) adalah sebagai berikut:

#### 1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri

Pasal 2 Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

#### 2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan

Pasal 3 ayat (1) Undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

#### 3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak

Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas negara melalui kantor pos atau bank BUMN/BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan Menteri Keuangan.

#### 4. Kewajiban membuat pembukuan dan/atau pencatatan

Bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan

(Pasal 28 ayat (1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

#### 5. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak

Terhadap Wajib Pajak yang diperiksa, harus menaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya Wajib Pajak memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberikan keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.

#### 6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak

Wajib Pajak yang bertindak sebagai pemberi kerja atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan meyetorkan ke kas negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *withholding system*".

Adapun kepatuhan material menurut Undang-undang KUP dalam Erly Suandy (2011:120) disebutkan bahwa:

“Setiap Wajib Pajak membayar pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

### 2.3.3 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak sendiri selaku pemegang peranan penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan pajak dapat meringankan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan pajak akan mendapatkan pencapaian optimal. Sedangkan bagi Wajib Pajak, manfaat yang diperoleh dari kepatuhan pajak seperti yang dikemukakan Siti Kurnia Rahayu (2010:143) adalah sebagai berikut:

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPN, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPN.

### 2.3.4 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Erly Suandy (2011:97) ukuran kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat atas dasar:

1. Patuh terhadap kewajiban interim, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPN setiap bulan;

2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem *self assessment* melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pajak akhir tahun pajak serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang;
3. Patuh terhadap ketentuan material dan *yuridis formal* perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya.

Kepatuhan Wajib Pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa:

Sebagai suatu iklim dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri;
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT);
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang; dan
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Kemudian merujuk kepada kriteria Wajib Pajak patuh menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) bahwa kriteria Kepatuhan Wajib Pajak adalah:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir;
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
4. Dalam dua tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
5. Wajib Pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir di audit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

### 2.3.5 Pengertian Wajib Pajak Badan

Pengertian Wajib Pajak menurut Erly Suandy (2011:105) sebagai berikut:

“Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Sedangkan pengertian badan menurut Erly Suandy (2011:105) sebagai berikut:

“Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap”.

Dari definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa Wajib Pajak badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang wajib melakukan kewajiban perpajakan dan termasuk pemungut dan pemotong Wajib Pajak tertentu yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan.

## 2.4 Kerangka Pemikiran

Penerimaan dari sektor pajak adalah sumber penerimaan terbesar negara. Sebagai salah satu sumber penerimaan negara maka penerimaan pajak terus dipacu agar target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat tercapai. Dengan adanya target penerimaan pajak yang terus meningkat, sudah tentu fiskus sangat berkepentingan untuk mengamankan pendapatan negara dari sektor pajak melalui pengujian kepatuhan Wajib Pajak. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) memiliki peranan penting untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya melalui pemeriksaan pajak.

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama mempunyai tugas sebagai berikut:

“KPP Pratama melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam Wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, berdasarkan Pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi antara lain:

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, dan penyajian informasi perpajakan;
2. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan;
3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan, dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya;
4. Penyuluhan perpajakan;
5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak;
6. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak;
7. Pelaksanaan pemeriksaan pajak;
8. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak;
9. Pelaksanaan konsultasi perpajakan;
10. Pelaksanaan intensifikasi;
11. Pembetulan ketetapan pajak;
12. Pelaksanaan administrasi kantor.

Salah satu upaya untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya maka aparat pajak atau fiskus melakukan kegiatan pemeriksaan pajak terhadap Wajib Pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif karena adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya serta tujuannya untuk menyajikan gambaran yang terstruktur, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2012:206) yang dimaksud dengan metode analisis deskriptif adalah:

“Metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa maksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum dan generalisasi”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

#### **3.2 Lokasi dan Jadwal Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan di Jl. Suka Mulia No. 17 A Medan. Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan merupakan instansi pemerintah yang mengurus penerimaan negara khususnya penerimaan pajak yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Penelitian lapangan dilaksanakan selama dua bulan (Februari - Maret 2016)

dalam rangka pengumpulan data primer dan data sekunder sekaligus mengadakan wawancara. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak di Kota Medan.

### **3.3 Populasi dan Sampel**

#### **3.3.1 Populasi**

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. Adapun dari data yang diperoleh melalui Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 1178 wajib pajak.

#### **3.3.2 Sampel**

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan sampel adalah bagian populasi yang hendak diteliti dan mewakili karakteristik populasi. Apabila populasi penelitian berjumlah kurang dari 100 maka sampel yang diambil adalah semuanya, namun apabila populasi penelitian berjumlah lebih dari 100 maka sampel dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih (Arikunto, 2010). Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 1178 wajib pajak, maka berdasarkan teori di atas maka dapat ditetapkan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 10 % dari jumlah populasi, yaitu sebanyak 118 wajib pajak.

### 3.3.3 Teknik Sampling

Teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik sampling pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yaitu *probability sampling* dan *nonprobability sampling*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode *probability sampling*, sedangkan cara pengambilan sampel yang digunakan adalah *simple random sampling*.

*Probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel.

Adapun pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan *simple random sampling*. *Simple random sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

## 3.4. Definisi dan Operasionalisasi Variabel

### 3.4.1 Definisi Variabel Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan), maka variable dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Variabel Bebas (*Independent Variable*)

Yang menjadi variabel bebas (*independent variable*) dalam penelitian ini adalah pelaksanaan pemeriksaan pajak. Yang dimaksud dengan pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan

mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2. Variabel Terikat (*Dependent Variable*)

Yang menjadi variabel terikat (*dependent variable*) dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Yang dimaksud dengan kepatuhan Wajib Pajak adalah kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melakukan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3.4.2 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel adalah suatu cara untuk mengukur suatu konsep yang dalam hal ini terdapat variabel-variabel yang langsung mempengaruhi dan dipengaruhi, yaitu variabel yang dapat menyebabkan masalah-masalah lain terjadi dan atau variabel yang situasinya dan kondisinya tergantung variabel lain. Sesuai dengan judul skripsi yaitu “Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak” maka terdapat dua variabel penelitian yaitu:

1. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak sebagai variabel bebas ( $X$ )
2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel terikat ( $Y$ )

Untuk mengukur variabel bebas dan terikat, dilakukan penyebaran angket kepada sejumlah responden. Angket tersebut disusun berdasarkan indikator-indikator yang digunakan untuk melihat apakah pelaksanaan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kedua variabel

tersebut dapat dijabarkan menjadi beberapa indikator seperti dalam table di bawah ini :

**Tabel 3.1 Definisi Operasionalisasi Variabel**

Variabel penelitian	Definisi	Indikator	Skala
Pemeriksaan Pajak (X)	Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan	Kualitas Pemeriksa	Ordinal
		Integritas Pemeriksa	Ordinal
		Rasio Pemeriksa WP	Ordinal
		Teknologi Informasi	Ordinal
		Tahap Persiapan pemeriksaan	Ordinal
		Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan	Ordinal
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya	Aspek Ketepatan Waktu	Ordinal
		Aspek Penghasilan	Ordinal
		Aspek pengenaan sanksi	Ordinal

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sebagian besar tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data penelitian adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari wajib pajak yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan.

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Maka sarana untuk memperoleh data dan informasi tersebut adalah:

a. Wawancara

Penulis memperoleh data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung untuk meminta keterangan mengenai hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Angket

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden adalah berbentuk angket. Jenis angket yang penulis gunakan adalah angket tertutup, yaitu angket yang sudah disediakan jawabannya.

Dalam melakukan pengukuran atas jawaban dari angket-angket tersebut yang diajukan kepada responden, skala yang digunakan adalah skala *Likert*. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

Dengan skala *Likert*, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan.

Sugiyono (2012:93), menyatakan bahwa:

”Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala *Likert* mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain:

- a. Selalu
- b. Sering
- c. Kadang-kadang
- d. Hampir tidak pernah
- e. Tidak pernah

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya :

Sangat setuju/selalu/sangat positif diberi skor 5

Setuju/sering/positif diberi skor 4

Ragu-ragu/kadang-kadang/netral diberi skor 3

Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif diberi skor 2

Sangat tidak setuju/tidak pernah/ diberi skor 1”.

Skala pengukuran semua variabel dalam penelitian adalah pengukuran pada skala ordinal. Untuk kepentingan analisis data dengan korelasi dan regresi linier sederhana yang mensyaratkan tingkat pengukuran variabel sekurang-kurangnya interval, indeks pengukuran variabel ini ditingkatkan menjadi data dalam skala interval melalui *Methods Of Successive Interval* (MSI) menurut Riduwan dan Kuncoro (2007: 30) adalah sebagai berikut :

1. Menentukan berapa banyak orang yang mendapatkan skor 1, 2, 3, 4 dan 5 dari setiap butir pertanyaan pada kuesioner, yang disebut dengan frekuensi.
2. Membagi setiap frekuensi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut dengan proporsi. Tentukan proporsi kumulatif.
3. Dengan menggunakan tabel distribusi normal baku, lakukan perhitungan nilai t tabel untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh.
4. Menentukan nilai densitas untuk setiap nilai t yang diperoleh (dari tabel).

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang dibaca, dipahami, dan diinterpretasikan. Data yang akan dianalisis merupakan data hasil penelitian lapangan, kemudian penulis melakukan analisis untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji statistika, karena merupakan metode analisis data yang efisien dan efektif dalam suatu penelitian. Untuk menguji  $X$  dan  $Y$ , maka analisis yang digunakan berdasarkan rata-rata (*mean*) dari masing-masing variabel. Nilai rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel, kemudian dibagi dengan jumlah responden. Rumus rata-rata (*mean*) yang dikutip dari Sugiyono (2012:43) adalah sebagai berikut:

Untuk variabel  $X$ :

$$Me = \frac{\sum Xi}{n}$$

Untuk variabel  $Y$ :

$$Me = \frac{\sum Yi}{n}$$

Keterangan:

$Me$  = Rata-rata (*mean*)

$\Sigma$  = Sigma (jumlah)

$Xi$  = Nilai  $X$  ke- $i$  sampai ke- $n$

$Yi$  = Nilai  $Y$  ke- $i$  sampai ke- $n$

$n$  = Jumlah responden

Persamaan rata-rata (*mean*) di atas merupakan teknik penjelasan kelompok didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut.

Setelah didapat rata-rata dari masing-masing variabel, kemudian dibandingkan dengan kriteria yang penulis tentukan berdasarkan nilai terendah dan tertinggi dari hasil angket. Nilai terendah dan tertinggi itu masing-masing diambil dari banyaknya pernyataan dalam angket dikalikan dengan skor terendah yaitu 1 (satu) dan nilai tertinggi yaitu 5 (lima) dengan menggunakan Skala *Likert*. Teknik Skala *Likert* dipergunakan dalam melakukan pengukuran atas jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada responden penelitian dengan cara memberikan skor pada setiap item jawaban.

Atas dasar hal tersebut, maka untuk variabel *X* diperoleh nilai terendahnya  $(1 \times 10) = 10$ , dan nilai tertingginya adalah  $(5 \times 10) = 50$ , maka kelas interval sebesar 8  $((50-10)/5)$ . Maka dengan demikian untuk menilai pelaksanaan pemeriksaan pajak (*X*), penulis tentukan sebagai berikut:

10 – 18 untuk kriteria “Tidak Baik”

18,1 – 26,1 untuk kriteria “Kurang Baik”

26,2 – 34,2 untuk kriteria “Cukup Baik”

34,3 – 42,3 untuk kriteria “Baik”

42,4 – 50 untuk kriteria “Sangat Baik”

Selanjutnya untuk menilai tingkat kepatuhan Wajib Pajak (*Y*) caranya sama dengan penilaian untuk variabel *X*. Nilai terendah dari variabel *Y* adalah  $(1 \times 7) = 7$  dan nilai tertingginya adalah  $(5 \times 7) = 35$ , maka kelas interval sebesar 5,6  $((35-7)/5)$ . Atas dasar nilai terendah dan tertinggi tersebut, maka kriteria untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak (*Y*) penulis tentukan sebagai berikut:

7 – 12,6 untuk kriteria “Tidak Patuh”

12,7 – 18,3 untuk kriteria “Kurang Patuh”

18,4 – 24 untuk kriteria “Cukup Patuh”

24,1 – 29,7 untuk kriteria “Patuh”

29,8 – 35 untuk kriteria “Sangat Patuh”

Untuk menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan Uji *Spearman Rho*, yang merupakan salah satu dari uji *bivariat asosiatif non parametris*. Artinya uji *non parametris* yang digunakan untuk menguji kesesuaian antara 2 kelompok variabel yang berasal dari subjek berbeda atau disebut juga data bebas dengan skala data ordinal.

Rumus uji korelasi *spearman* untuk jumlah sampel  $\leq 30$  adalah:

$$rs = 1 - \frac{6 \sum d^2}{n(n^2 - 1)}$$

di mana:

$$rs = \text{Koefisien Korelasi Spearman}$$

$$\sum d^2 = \text{Total Kuadrat selisih antar ranking}$$

$$n = \text{Jumlah Sampel Penelitian}$$

Rumus di atas berlaku jika jumlah sampel lebih kecil atau sama dengan 30 ( $\leq 30$ ). Karena pada penelitian ini jumlah sampel adalah 118, maka harus dicari terlebih dahulu Nilai *z* hitung, dengan rumus :

$$z = rs\sqrt{n - 1}$$

di mana:

$$z = \text{Nilai } z \text{ hitung}$$

$$rs = \text{Koefisien Korelasi Spearman}$$

$$n = \text{Jumlah Sampel Penelitian}$$

## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis mengenai Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan), maka dapat disimpulkan:

1. Pelaksanaan pemeriksaan pajak pada Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan adalah “Sangat Baik”. Hal tersebut berdasarkan hasil penghitungan nilai rata-rata dari 118 responden yaitu sebesar 42,62 berada pada interval (42,4 – 50) yang termasuk dalam kriteria “Sangat Baik”. Artinya pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh sebagian besar fiskus yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan sudah sangat baik. Hal ini didukung oleh Kualitas Pemeriksa, Integritas Pemeriksa, Rasio Pemeriksa Wajib Pajak, Teknologi Informasi, Tahap Persiapan pemeriksaan, Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan.
2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan adalah “Patuh”. Hal tersebut berdasarkan rata-rata jawaban responden dan diperoleh nilai rata-rata sebesar 29,30 berada pada interval (24,1 – 29,7) yang termasuk dalam kriteria “Patuh”. Artinya sebagian besar Wajib Pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan sudah patuh. Hal ini didukung oleh aspek ketepatan waktu, aspek penghasilan dan aspek pengenaan sanksi.

3. Berdasarkan output di atas diketahui bahwa N atau jumlah data penelitian adalah 118, kemudian nilai Sig. (2-tailed) adalah 0,020, sebagaimana dasar pengambilan keputusan di atas, maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan. Selanjutnya dari output di atas juga diketahui *Correlation Coefficient* (koefisien korelasi) sebesar 0,215, yang menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang rendah antara Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
4. Berdasarkan output yang diperoleh dari uji regresi sederhana, dijelaskan besarnya nilai korelasi (R) yaitu sebesar 0,111 dan diperoleh determinasi (R Square) sebesar 0,12 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan adalah sebesar 12,0 %, sedangkan sisanya dipengaruhi variable lain. Dari output tersebut terlihat bahwa F hitung = 1,453 dengan tingkat signifikansi/probabilitas  $0,000 < 0,05$ , maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variable pemeriksaan. Dari output tersebut dapat diketahui nilai t hitung = 1,205 dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima yang artinya ada pengaruh yang signifikan antara pemeriksaan terhadap kepatuhan.

## 5.2. Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis tentang pelaksanaan pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat

bermanfaat dan dapat memberikan masukan yang positif, antara lain adalah sebagai berikut:

a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan

Agar lebih meningkatkan kinerja pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga dapat berperan dengan lebih maksimal sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi semua kewajibannya untuk membayar pajak yang dapat meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan.

b. Bagi peneliti selanjutnya

Dengan memperhatikan keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, diharapkan ada penelitian lanjutan yang serupa di masa yang akan datang untuk memperbaiki keterbatasan-keterbatasan tersebut. Untuk itu penulis memberikan saran untuk peneliti selanjutnya yaitu:

- Penelitian ini hanya mengambil objek yang terbatas yakni hanya pada satu Kantor Pelayanan Pajak, untuk peneliti selanjutnya populasi dan sampel penelitian dibuat lebih banyak lagi agar dapat digeneralisasi permasalahan.
- Menambah *variabel independent* lainnya yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti sistem administrasi perpajakan, pelayanan, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anjarini, Kusujarwati, (2012), **Analisis Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**, (Skripsi).
- Anonim, (2012), **Kesadaran Membayar Pajak Sangat Rendah**, <http://www.klik-galamedia.com/kesadaran-membayar-pajak-sangat-rendah>
- Desca, Reni Priantini, (2011), **Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pajak Penghasilan**, (Skripsi).
- Ghozali, Imam, (2007), **Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS**, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kadir, Abdul, (2014), **Kapita Selekta Perpajakan di Indonesia**, Pustaka Bangsa Press, Medan
- Kurniawan, Iwan, dan Akbar, R. Jihad, (2013), **Penerimaan Pajak di Bawah Target APBN-P**, <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/379102-penerimaan-pajak-di-bawah-target-apbn-p-2012>
- Manurung, Surya, (2013), **Kompleksitas Kepatuhan Pajak**, <http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>
- Mardiasmo, (2011), **Perpajakan**, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia, (2010), **Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal**, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Riduwan, dan Kuncoro, Engkos Achmad, (2007), **Cara Menggunakan dan Memakai Analisis (Path Analysis)**, CV. Alfabeta, Bandung.
- Risyandi, Feby, (2012), **Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penyeludupan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**, (Skripsi).
- Santoso, Singgih, (2012), **Panduan Lengkap SPSS Versi 20**, Elex Media Komputindo, Jakarta.

Simbolon, Maria W. Br., (2011), **Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan**, (Skripsi).

Suandy, Erly, (2011), **Hukum Pajak**, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.

Sudjana, (2005), **Metode Statistika**, Edisi Enam, PT.Tarsito, Bandung.

Sugiyono, (2012), **Metode Penelitian Bisnis**, CV. Alfabeta, Bandung.

Suhartono, Rudy, dan Ilyas, Wirawan B, (2010), **Ensiklopedia Perpajakan**, Salemba Empat, Jakarta.

Umar, Husein, (2002), **Metode Riset Bisnis**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Waluyo, (2011), **Perpajakan Indonesia**, Edisi 10, Salemba Empat, Jakarta.

\_\_\_\_\_, (2012), **Akuntansi Pajak**, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.

## JURNAL

Alfiansyah, Febri. 2012. **Pengaruh Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sidoarjo Utara**. Jurnal Akuntansi UNESA. Vol. 1, No. 1.

Amilin dan Anisah, Nina. 2008. **Pengaruh Persepsi Peran Account Representative Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**. Jurnal Trikonomika. Vol. 7, No. 2, 145-152.

Chan, C. W., Troutman, C. S., and O'Bryan, D. 2000. **An Expanded Model of Taxpayer Compliance: Empirical Evidence from USA and Hong kong**. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol. 9, No. 2, pp. 83-103.

Gunadi. 2005. **Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak (Tax Compliance)**. Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol. 4, No.5, pp. 4-9

Kasipillai, J., Aripin, N., and Amran, N. A. 2003. **The Influence Of Education On Tax Avoidance And Tax Evasion**. *Journal of Tax Research*, Vol. 1, No. 2, pp. 134-146.

Marti, L. O. 2010. **Taxpayers' attitudes and tax compliance behaviour in Kenya**. *African Journal of Business & Management*, No. 1, pp. 112-122.

### **PERUNDANG-UNDANGAN**

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

\_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

\_\_\_\_\_, Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ/2016 tentang Kebijakan Pemeriksaan

**KUESIONER PENELITIAN ANALISIS PENGARUH PEMERIKSAAN  
PAJAK TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan)**

Kepada Yth.  
Para Responden di Tempat

Dengan Hormat,

Saya bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Study Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan)**. Penelitian ini semata-mata digunakan untuk kepentingan akademis yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemeriksaan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kuesioner ini ditujukan bagi Wajib Pajak dengan cara menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak yang telah dilakukan pemeriksaan. Semua jawaban yang Bapak/Ibu berikan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti dan tidak untuk dipublikasikan kepada umum atau pihak manapun, Untuk itu kami mohon agar Bapak/Ibu dapat mengisi kuesioner ini dengan sejujurnya atau sesuai dengan kondisi yang sebenarnya agar hasil akhirnya dapat mencerminkan yang sebenarnya dan kendala-kendala yang dialami akan menjadi masukan bagi perbaikan pelayanan Direktorat Jenderal Pajak.

Demi ketepatan waktu penyelesaian penelitian ini, kami mohon kiranya Bapak/Ibu dapat meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner ini dan mengirimkannya kembali kepada saya melalui email : [bostonsamosir@yahoo.co.id](mailto:bostonsamosir@yahoo.co.id).

Demikian surat permohonan ini saya sampaikan, atas kesediaan dan partisipasi Bapak/Ibu sekalian sebagai responden, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

**Boston Samosir**

**KUESIONER ANALISIS PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK  
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM  
MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
(Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan)**

**I. DATA RESPONDEN**

**Nomor Responden** :

**Nama Wajib Pajak** :

**(Mewakili Wajib Pajak)**

**Jabatan Dalam Perusahaan** :

**II. PENDAPAT RESPONDEN**

*Lingkari kode huruf sesuai dengan jawaban*

**A. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak**

1. Bagaimana menurut saudara mengenai Kualitas Pemeriksa Pajak.
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Kurang Baik
  - d. Tidak Baik
2. Bagaimana menurut saudara mengenai Integritas yang dimiliki oleh Pemeriksa Pajak.
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Kurang baik
  - d. Tidak Baik
3. Bagaimana menurut saudara mengenai Kecepatan Pemeriksa dalam melakukan Pemeriksaan.
  - a. Sangat Cepat
  - b. Cepat
  - c. Kurang Cepat
  - d. Tidak Cepat
4. Bagaimana menurut saudara mengenai Sistem Informasi yang digunakan Pemeriksa dalam mengakomodir administrasi pajak.
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Kurang Baik
  - d. Tidak Baik
5. Bagaimana menurut saudara mengenai Tahapan Pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa.
  - a. Sangat Baik
  - b. Baik
  - c. Kurang Baik
  - d. Tidak Baik